

RELASI NEGARA DAN AGAMA ISLAM: TELAAH HISTORIS DAN PARADIGMATIS

Prayudi Rahmatullah, Siti Nabilla Azzahra, Tiarti, Aniela Dewita Rahayu, Ivanna
Salsabila*

Abstract:

This article contains of discussion about the relationship between the state and religion which is still a polemic in the political, social, and cultural realms. And controversion between the form of the State, the form of government and its characteristics. so that the discussion on the historical and paradigmatic dimensions becomes very important in providing a comprehensive understanding of the relation between religion and the state. This article uses the library method. This approach is used by reading literature related to the research theme or research subject matter and The types of data used in this study are primary and secondary data sources. The purpose of this article is to find out and analyze the relationship between the state and religion, especially Islam. also to know about the historical and paradigmatic form of state and government. Is there a balance between the state and religion and have a symbiotic relationship of mutualism, mutual benefit and mutual need. or on the contrary rejecting and separating the issues of the State and religion.

Keywords: *Relation; State; Religion; History; Paradigm*

Abstrak

Artikel ini berisikan pembahasan tentang perdebatan relasi antara negara dengan agama yang masih saja menjadi polemik baik pada ranah politik, sosial, budaya ataupun pada perdebatan tentang bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan karakteristiknya, sehingga pembahasan pada dimensi historis dan paradigmatis menjadi sangat penting dalam membeberikan pemahaman yang komprehensif tentang relasi agama dan Negara tersebut. Artikel ini menggunakan metode perpustakaan. Pendekatan ini digunakan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan tema penelitian atau pokok bahasan penelitian dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara negara dan agama, khususnya Islam dan juga untuk mengetahui secara historis dan paradigmatis tentang bentuk negara dan

* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, email: prayudirenggaing@uin-malang.ac.id

pemerintahan. Apakah ada keseimbangan antara negara dengan agama yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme yakni saling menguntungkan dan saling membutuhkan. atau justru sebaliknya menolak dan memisahkan antara persoalan Negara dan agama

Kata Kunci: Relasi; Negara; Agama; Histori; Paradigma

Pendahuluan

Pemikiran dan persoalan tentang Negara dari dulu hingga generasi ke generasi terus mengalami perkembangan. Perkembangan tentang negara tersebut tentunya tidak lepas dari keterlibatan para filosof, politisi, sosiolog, ahli hukum dan sebagainya, sehingga seringkali bermunculan berbagai macam definisi tentang Negara itu sendiri. Plato berpendapat bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup, dimana dalam suatu negara itu semua bersaudara. Persoalan tentang Negara dan Islam juga mendapat perhatian yang serius dari kalangan akademisi bahkan intelektual muslim.

Konsep tentang negara terus mengalami perkembangan sehingga kemudian muncullah sebuah konsep yang disebut *nations state* atau negara-bangsa, dimana kemudian disepakati bahwa unsur-unsur negara antara lain adalah mempunyai penduduk yang menetap dan terorganisasi, menempati suatu wilayah tertentu, dipimpin oleh suatu pemerintahan dan mempunyai kemampuan untuk melangsungkan hubungan dengan negara lain secara mandiri.¹

Sedangkan negara yang dimaksud dalam Islam merupakan negara yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin, serta kaum muslimin. Bukan dipahami sebagai suatu konsepsi negara nasional, tetapi suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan diatur berdasarkan Syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan tata pemerintahan Islam. Negara pada masa Nabi telah memenuhi unsur-unsur negara, sebab pada masa itu terdapat warga negara, yang terdiri dari kaum

¹ Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)," *Jurnal Politik Profetik*, vol. 6 no.2 (2015): 2 <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a1>

muslimin, kaum dzimmi, dan musta'min. Serta terdapat wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan. Pemerintah yang memiliki kewenangan melaksanakan ketentuan Syariat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Pada awal lahirnya Negara Islam, pembagian tentang kekuasaan negara masih belum terlihat sebab Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan konsepsi tentang negara secara rinci dan hanya bersifat global. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebatas Rasul yang membawa risalah keislaman, tetapi juga merupakan Kepala Negara dan sebagai Hakim yang mengadili perkara pada masa itu. Karenanya isu dan wacana tentang relasi agama dan Negara masih saja menjadi polemik dan terus diperbincangkan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena menggunakan teori sebagai hasil proses pemngamtan terhadap fakta. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan kepustakaan atau *library research* yang mana pendekatan ini digunakan dengan cara membaca literature yang berkaitan dengan tema penelitian atau pokok pembahsan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer datanya diambil dari penelitian atau jurnal terdahulu dan juga literature yang berkaitan. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini merupakan penunjang data primer yang berasal dari buku atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan data dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam data atau variabel literature seperti buku, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian melalui media online. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen baik yang berupa tulisan maupun gambar dan elektronik. Kemudian teknik dalam menganalisis data dilakukan secara

konseptual dan terperinci. Dengan ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan memilah pokok pembahasan yang dikaji dengan disesuaikan dengan focus penelitian yang kemudian akan menghasilkan sebuah dasar penelitian tentang pembagian Negara Islam.

Pembahasan

1. Paradigma Negara dan Agama

Negara Islam terdiri dari dua kata yakni negara dan islam. Jika kedua kata tersebut digabungkan tentunya terdapat relasi diantaranya. Ralasi yang dimaksud yakni relasi antara negara dengan agama (Islam). Jika menilik dari sejarah, para pemikir politik terdahulu telah sering berdiskusi atau berdebat terkait relasi agama dan negara (Islam) dan hingga saat ini menjadi topik pembahasan yang hangan dan diskursif. Para Tokoh terdahulu seperti, Ibn Rabi', Ibn Taimiyah, Al Mawardi, Al Ghazali, Ikhwan Al Shafa dan Ibnu Khaldun turut berpartisipasi dalam diskusi terkait relasi negara dengan agama Islam.²

Dalam pemikiran ini terdapat tiga paradigma terkait relasi antara negara dengan agama (Islam). Kesatu, pandangan yang menyatakan bahwa agama dengan negara merupakan satu kesatuan (*integrated paradigm*) yakni pemerintahan di dalam negara dijalankan dan berdaulat terhadap dasar Ilahi (*divine sovereignty*) yang kedaulatannya berada di tangan Tuhan (Allah SWT). Paradigma semacam ini terlihat pula pada pemikiran politik yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah yang menegaskan tentang syariah dan pembelaan terhadap nilai dan norma agama. Menurut Ibnu Taimiyah, syariah merupakan sebuah pedoman beragama yang berdasarkan fiqh, kebenaran rasional dan ahli hukum.³

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2018), 76

³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 78

Relasi antara negara dengan agama (Islam) ini muncul dikarenakan Islam merupakan agama yang diturunkan dari langit dalam menjalankan ajaran agama Islam pun mudah dilakukan dan dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam ranah politik. Akibat dari relasi ini maka apapun perilaku politik yang dijalankan akan mendapat label memperjuangkan agama. Oleh karena itu, dalam sejarah modern Islam harus disatukan dengan politik. Islam merupakan agama sekaligus negara atau politik (*din wa daulah*).⁴

Maksud dari pernyataan di atas adalah Islam dan politik sering kali dipersepsikan oleh umat Islam sebagai sesuatu yang integral dan menyatu. Mayoritas umat Islam yakin bahwa pandangan hubungan antara negara dengan Islam ini merupakan fenomena politik Islam yang ideal. Dengan kata lain Islam tidak membedakan antara agama dengan politik karena Islam merupakan agama yang sempurna (*kaffah*) yang mengatur segala aspek kehidupan di dunia, termasuk politik itu sendiri.⁵Manfaat dari adanya relasi antara negara dengan Islam adalah syariah yang dapat diberlangsungkan atau dijalankan dengan efektif sebagai hukum negara dan komunitas Muslim mendapatkan *previledge*. Relasi antara agama dengan politik ini berdasar pada ayat al-Qur'an. Salah satunya terkait dengan perintah mematuhi Allah SWT, Rasulullah SAW, dan juga ulill amri, sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisa' :59 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu..."

Pandangan ini mendapat lampu hijau dalam sunah Nabi yang menegaskan jabatan Nabi sebagai kepala negara sekaligus pemimpin umat. Relasi negara dengan agama Islam pada awal Islam mengungkapkan fakta bahwa setelah hijrah ke Madinah, nabi Muhammad SAW membangun

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,79

⁵ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta : Teraju, 2002), 102-103

sebuah negara kota (*city state*) yang berasaskan ketuhanan atau biasa disebut *din wa daulah*.

Sejak negara kota Madinah berdiri, yang memiliki konstitusi Piagam Madinah (*Mitsaq al Madinah*), Nabi Muhammad SAW telah menjadi pemimpin pemerintahan atau kepala negara. Julukan *din wa daulah* pun sering terdengar dan dipahami dengan: (1) Ajaran agama Islam digunakan sebagai dasar dari sistem pemerintahan; (2) praktik agama serupa dengan politik dikarenakan Islam tidak membedakan antara politik dengan agama; (3) wajibnya mendirikan negara Islam yang berlandaskan undang-undang syariah; dan (4) dasar dari negara Islam adalah manhaj Islam dan sistem moral Islam.⁶ Islam merupakan suatu sistem bagi negara beserta pemerintahan untuk mengatur masyarakat dan umat di dalamnya.⁷ Islam merupakan suatu agama, sedangkan ideology dan sistem pemerintahan merupakan bagian dari Islam. Tegaknya sebuah negara merupakan salah satu instrument yang disyariatkan untuk penerapan hukum Islam dalam kehidupan umat.

Kedua, pandangan ini menyatakan bahwa antara agama dengan negara memiliki hubungan simbiosis mutualisme yakni saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Paradigma ini seperti pemikiran al Mawardi dan al Ghazali dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*, al Mawardi memberikan penegasan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan unsur untuk melanjutkan estafet tongkat kenabian untuk agama dan mengatur dunia.⁸

Ketiga, paradigma ini bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak adanya simbiosis dan hubungan searah antara negara dengan agama (Islam). Sudut pandang ini memisahkan antara agama dengan negara. Dalam konteks Islam, pandangan ini menolak agama Islam dijadikan sebuah dasar

⁶ Muhammad Sa'id, *al Islam al Siyasi*, (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992), 166

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al Izaah, 2001), 155

⁸ M. Din Syamsudin, "Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra, ed., *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)45-46

negara atau menghindari dari adanya dominasi Islam di dalam menjalankan pemerintahan.⁹Paradigma ini dapat ditemukan dalam pemikiran politik Islam modern yang dielaborasi oleh Ali Abd al Raziq dalam bukunya *al Islam wa Ushul al Hukm: Ba'ts fi al Khilafah wa al Hukumah fi al Islam*.

2. Karakteristik dan Bentuk Negara dalam Islam

Negara Islam sendiri masih menjadi perdebatan seperti apakah negara Islam itu. Terdapat dua kelompok dengan pendapat nya masing-masing, yakni: 1) Islam dengan negara merupakan satu kesatuan yang utuh; 2) Islam dan juga haruslah dipisahkan. Dewasa ini konsep negara Islam telah banyak muncul. Sebagai manusia yang selalu butuh bantuan orang lain tidaklah mungkin seorang kepala negara akan bekerja sendiri.

Dalam pandangan Imam Mawardi menuliskan bahwasannya setidaknya terdapat 6 pokok dari berdirinya sebuah negara, yakni: 1) Agama, agama merupakan unsur dasar yang dipakai sebagai pedoman. Untuk menuntun hati nurani manusia sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi manusia; 2) Adanya pemimpin yang bijak dengan otoritas yang menempel pada kekuasaannya. Diharapkan mampu mendiskusikan aspirasi yang diterima demi mewujudkan kesejahteraan; 3) Adanya keadilan demi mewujudkan kedamaian, rasa hormat serta meningkatkan ketaatan kepada pemimpin; 4) Sistem keamanan semesta yang menciptakan kedamaian batin bagi warga negara nya; 5) Lesuburan tanah yang mampu meningkatkan daya pikiran rakyat dalam menyediakan kebutuhan pangannya; 6) Pengembangan kehidupan serta harapan untuk bertahan sebab generasi akan melahirkan generasi berikutnya.¹⁰

Politik menjadi salah satu kebudayaan Islam. Menuirt A.H. Johns, menurut sudut pandang Islam sendiri kekuasaan politik yang stabil ditandai

⁹ Syamsudin, "Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah pemikiran Politik Islam", 46-47

¹⁰ Siti Amina, "Konsep Negara Islam: Telaah Atas Pemikiran al-Mawardi," *Nusantara Jurnal of Islamic Studies*, no.1(2021): 4
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/article/view/4414> hal 1-12

oleh adanya kepercayaan. Berawal dari masyarakat haruslah diperintah oleh masyarakat muslim yang terbaik. Adanya persamaan moral dari pemeluk agama Islam dan kebutuhan masyarakat menurut hukum tuhan menjadi cita-cita dari pemikir Islam . Islam pun telah melakukan penataan ulang yang berkembang selama ini. Karakteristik negara Islam yang dipaparkan oleh cendekiawan antara lain yakni: 1) Negara Islam merupakan negara yang memiliki kaidah keberadaannya berdiri tegak pada landasan falsafah yang telah lengkap. Berwujud falsafah etika yang mencakup sistem akhlak, hukum serta hubungan kemasyarakatan; 2) Penyelesaian masalah bersama yang dimusyawarahkan secara bersama-sama dimana setiap perwakilan haruslah menguasai satu ilmu, dengan begitu setiap orang berhak melakukan diskusi; 3) Negara Islam merupakan negara menjunjung tinggi perikemanusiaan, inilah yang membedakan dengan negara yang tujuan utamanya adalah memperbanyak pengaruh kekuasaan; 4) Berperadaban, dimana tidak membatasi diri dalam penugasan penjagaan keamanan serta melindungi wilayahnya dari agresi; 5) Berbentuk kokoh serta berbentuk berkembang, lebih dari itu rincian peraturan diserahkan pada ijtihad dan pemikiran manusia jika situasi berkata demikian.¹¹

Sebagian pemikir berpendapat bahwasannya negara Islam itu sendiri merupakan negara teokrasi, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwasannya negara Islam merupakan negara demokrasi yang anti dikrator. Natsir berpendapat bahwa negara Islam bergantung pada ijtihad umat Islam, sebab Islam tidak menetapkan secara jelas. Negara Islam menjadikan demokrasi sebagai suatu sistem yang memberikan kesempatan pelaksanaan peraturan yang sesuai ajaran Islam.¹²

¹¹ Al Chaidar, Herdi Sahrasad, "Negara Islam, Nasionalisme sebuah Perspektif," *Kawistara*, no. 1(2013): 47 <https://doi.org/10.22146/kawistara.3960> hal 41-57

¹² Bismar Arrianto, "Kiprah Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no. 2(2018): 122 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/761> hal 104-126

Bentuk negara Islam itu sendiri menurut pandangan dari Muhammad Hasan Al-Banna terdapat tiga pilar penyusun dari pemerintahan Islam yakni: 1) Pemerintah yang bertanggung jawab dihadapan Allah Swt dan juga di hadapan manusia; 2) Adanya kesatuan antar umat Islam dengan berpedoman pada aqidah; 3) Saling menghormati keinginan masing-masing dengan cara bermusyawarah untuk menemukan pendapat sehingga dapat diterima perintah serta larangannya. Menurut Al- Banna sendiri apabila pilar diatas telah terpenuhi maka itulah yang disebut dengan negara Islam.¹³

3. Bentuk Pemerintahan Negara dalam Islam

Pemerintah sendiri ialah organisasi yang berwenang dalam mengatur suatu wilayah guna terwujudnya cita-cita dan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan islam sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana permasalahan tentang hubungan antara umat manusia dijadikannya sebagai alasan atau tolak ukur pembentukan Piagam Madinah, bukan hanya itu saja melainkan sistem tatanan pemerintahan, mengatur segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dari Madinah teokrasi Islam menyebah ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Arabia kemudian mencakup Asia Barat dan Afrika Utara.¹⁴

Abu al-A'la Al-Maududi berpendapat bahwasannya sebuah pemerintahan Islam merupakan system (Teo-demokrasi), yaitu sebuah system demokrasi ilahi yang mana umat Islam diberi kedaulatan rakyat yang dibatasi dibawah pengawasan Tuhan.¹⁵ Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya hak asasi manusia tetap dipertahankan namun dengan batasan-batasan yang normatif, hal tersebut tidak lepas dari syariat

¹³ Hani Ammariah, "Studi Pemikiran Al-Banna Tentang Negara Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, no. 2(2018): 182 <http://dx.doi.org/10.32678/aqlania.v9i02.2065> hal 155-182

¹⁴ Saepullah S, "Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintasan Sejarah", *al-Qisthas, Hukum dan Politik*, Vol. 10, No.2 Juli-Desember 2019 <http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349> diakses pada 02.24 1 Oktober 2021

¹⁵ Abu al-A'la Al-Maududi, Terj, Asep Hikmat, *op cit.*

Islam itu sendiri. Abu al-A'la Al-Maududi juga memiliki fikiran bahwasannya kekuasaan yang dimiliki negara dijalankan oleh suatu lembaga, ada tiga yaitu lembaga atau yang biasa disebut trias politica diantaranya, Yudikatif, Eksekutif, Legislatif. Trias politica tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing, kemudian disetiap negara ada yg menganut sistem Unikameral, Bikameral, Trikameral.

Pemerintahan Islam sendiri ialah universal dan tidak mengenal batasan, baik secara bahasa, geografis, suku atau bangsa hal tersebut disampaikan oleh Abu al-A'la Al-Maududi. Dengan hal tersebut sejarah membuktikan adanya solidaritas antar kelompok yang didasari melalui persamaan wilayah tempat tinggal, persamaan bangsa suku atau entik kemudian persamaan bahasa yang lebih kuat.¹⁶ Dari kubu khawarij berpendapat bahwasannya membentuk negara atau sebuah sistem pemerintahan tidak lah harus melalui sebuah suku atau bangsa melainkan barang siapa yang memiliki kemampuan dan kesanggupan yang mumpuni, dalam hal ini bentuk negara dan pemerintahan berdasarkan islam bukan lah hal yg prinsip melainkan lebih mendasara kepada sebuah toleransi, aturan hukum dan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁷ Dapat kita lihat dari realitasnya Indonesia sendiri merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, namun dalam kesepakatan atau mufakat nasional yang dipelopori dan dibangun oleh pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) berdasarkan pancasila bukan Islam, kendatipun demikian semangat dan nilai-nilai keislaman yang di tetapkan oleh sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" begitu terasa hidup.¹⁸

¹⁶ Zulham, "Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu al-A'la Al-Maududi)" , Al- Muqaranah, Vol.II, No.2 Juli-Desember 2014

¹⁷ Saepullah S, " Islam dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintas Sejarah", Al-Qisthas, Hukum dan Politik, Vol 10, No.02, Juli-Desember 2019 <http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349> diakses pada 02:24 1 Oktober 2021

¹⁸ Saepullah S, " Islam dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintas Sejarah", Al-Qisthas, Hukum dan Politik, Vol 10, No.2 Juli-Desember 2019 <http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349> diakses pada 02:24 1 Oktober 2021

Bentuk pemerintahan sendiri Al-Afghani mengemukakan mengenai bentuk pemerintahan ialah Republik, sebab didalamnya memiliki kebebasan berpendapat kemudian tunduk kepada UUD. Pemerintahan Absolute sendiri tidak membebaskan masyarakatnya untuk berpendapat, kebebasannya hanya terletak pada raja atau kepala negara untuk bertindak hal tersebut membuat corak pemerintah yang otokrasi harus diubah menjadi corak pemerintahan demokrasi.¹⁹ Ruang lingkup atau syariah Islam sendiri tidak pernah memaksa seseorang atau pun membebaskan seseorang namun adanya norma yang harus dipatuhi, semuanya sejalan dengan seimbang umat muslim dibebaskan namun juga dibatasi dalam tindak perilaku seperti yang telah dilarang oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Hingga saat ini terkait dengan relasi antara negara dengan agama Islam atau mayoritas menyebut dengan negara Islam masih menimbulkan beberapa perbedaan perspektif para tokoh. Terlepas dari itu, negara Islam telah bermula ketika Rasulullah Saw hijrah ke Madinah dan mendirikan sebuah negara kota di Madinah. Pada dasarnya, munculnya negara Islam untuk memajukan dakwah Islam dan menyebarkan agama Islam secara massif ke seluruh belahan dunia. Diberlakuakannya negara Islam untuk memudahkan penerapan syariah Islam dalam kehidupan bernegara atau kehidupan sehari-hari. Karakteristik negara Islam tidak terlepas dari citra Sunah Nabi yang mengimplementasikan nilai-nilai dari al Qur'an maupun Hadits. Bentuk pemerintahan dalam negara Islam pun berevolusi secara berkala seiring berdatangnya bangsa-bangsa Barat yang lebih maju dalam perpolitikan atau peradaban bernegara pada masa itu.

¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Ajaran Islam, Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang) 1994

REFERENCES

- Amina, Siti. "Konsep Negara Islam: Telaah Atas Pemikiran al-Mawardi," *Nusantara Jurnal of Islamic Studies*, no.1(2021): 1-12
- Ammariah, Hani. "Studi Pemikiran Al-Banna Tentang Negara Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, no. 2(2018): 155-182
<http://dx.doi.org/10.32678/aqlania.v9i02.2065>
- Arrianto, Bismar. "Kiprah Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no. 2(2018): 104-126
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/761>
- Chaidar, Al. Herdi Sahrasad, "Negara Islam, Nasionalisme sebuah Perspektif," *Kawistara*, no. 1(2013): 41-47 <https://doi.org/10.22146/kawistara.3960>
- Ibnu, Syarif Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2018), 76-90
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Ajaran Islam, Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*,. Jakarta. Bulan Bintang. 1994
- Sa'id, Muhammad. *al Islam al Siyasi*, (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992), 166
- S, Saepullah "Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Lintasan Sejarah", *al-Qisthas, Hukum dan Politik*, Vol. 10, No.2 Juli-Desember 201: 23-42
<http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349>
- Tita Ruslin, Ismah. "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)," *Jurnal Politik Profetik*, vol. 6 no.2 (2015): 2
<https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a1>
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta : Teraju, 2002), 102-103
- Zallum, Abdul Qadim. *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al Izaah, 2001), 155
- Zulham, "Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu al-A'la Al-Maududi) " , *Al- Muqaranah*, Vol.II, No.2 Juli-Desember 2014